

ANALISIS HUKUM PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAYARAN KAPAL YANG TIDAK LAIK LAUT DI WILAYAH PELABUHAN GORONTALO

Darmawati*)

Abstract : The purpose of this research is to investigate the application of sanctions against the manning of merchant ships that do not meet the qualifications and competence as well as to know which of the factors that affect the application of sanctions against the manning of merchant ships that do not meet the qualifications and competence in the port area Gorontalo. Method used is empirical legal research / sociological, the law conceived as an institution which in real terms are associated with other social variables. Sociological research using secondary data as the data initially, followed by a primary data or field research. Conclusions from the findings that the imposition of sanctions against the manning of merchant ships that do not meet the qualifications and competence in the port area Gorontalo because there is not yet maximal application of criminal sanctions as stipulated in Article 310 of Law No. 17 of 2008 on the voyage. Sanctions are applied only to the extent the administrative sanctions and seizure of documents of the ship. The factors that hinder the application of criminal sanctions are investigators who do not have a certificate or has not even been sworn in completing education and training. Investigators who have sworn will have an impact on the validity of a legal process that is handled. Similarly, the leadership policy that does not emphasize the investigation of criminal offenses manning of merchant ships that do not meet the qualifications and competence due to the lack of budget allocation investigations, the lack of a fleet of patrol boats, patrol boats which are old and greatly decreased ability not to mention the legality of the investigators. So if there are violations of the sanctions was only limited to administrative sanctions.

Keywords: Implementation of Sanctions, manning of ships Commerce, Port of Gorontalo.

PENDAHULUAN

Transportasi laut selalu menjadi pilihan bagi masyarakat, khususnya dalam menggerakkan roda perekonomian. Itu karena alat transportasi laut menawarkan jasa angkut untuk penumpang ataupun mengangkut suatu komoditas perdagangan dengan jumlah yang besar dan jarak yang jauh pula, ditawarkan biaya yang relatif murah dibandingkan transportasi darat dan udara.

Kapal merupakan ujung tombak untuk mendapatkan penghasilan, karena salah satu tujuan perusahaan pelayaran adalah memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya sebagai hasil dari jasa angkutan, untuk kemajuan suatu perusahaan, maka perusahaan pelayaran

harus untung artinya pemasukan harus lebih besar daripada pengeluarannya, dengan demikian biaya operasi harus ditekan sekecil mungkin. Pendapatan maupun biaya operasi sangat dipengaruhi oleh perawatan kapal yang dilaksanakan dengan baik dan secara tidak langsung akan meningkatkan jumlah hari berlayar kapal.

Kondisi kapal sangatlah penting dalam menjamin sampainya penumpang atau barang untuk sampai ke tujuan. Walaupun kapal-kapal yang dioperasikan sudah berusia tua namun tetap dituntut harus dalam keadaan laik laut agar tidak membahayakan kapalnya sendiri, anak buah kapal, muatan yang dibawanya, dan juga lingkungannya.

Walaupun kondisi kapal menjadi hal penting demi keselamatan penumpang, namun dalam realitanya hal inilah yang banyak dilalaikan oleh pemilik jasa angkutan laut. Kelalaian terhadap keselamatan penumpang akan berakibat pada ditegakkannya hukum yang dalam hal Undang-Undang Undang-Undang No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Dalam upaya penegakan hukum di laut khususnya yang berkaitan Undang-Undang Pelayaran yang dilaksanakan melalui suatu operasi patroli keamanan dan keselamatan laut, baik secara parsial oleh berbagai pemangku kepentingan (*stake holder*) di laut dan secara terkoordinasi yang diselenggarakan oleh kapal patroli milik Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang ditempatkan di seluruh Pangkalan Penjaga Laut dan Pantai dan Unit Pelaksana Teknis di daerah di seluruh wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia, ada beberapa catatan dari hasil patrol keselamatan dan keamanan laut, yaitu kasus kapal yang memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar yang berwenang, namun ketika diadakan pemeriksaan ditengah laut oleh kapal patroli ternyata tidak laik laut.

Kapal dianggap tidak laik laut karena terbukti tidak memenuhi persyaratan ketentuan yang ditetapkan demi keamanan dan keselamatan kapal. Adanya sertifikat kapal ada yang kadaluarsa, alat keselamatan kurang memadai, tanda pendaftaran kapal tidak dipasang, muatan yang berlebih/*over draft*, muatan tidak sesuai dengan dokumen muatan atau *manifest* dan sebagainya yang akan berakibat fatal jika kapal tetap berlayar.

Dari permasalahan yang terjadi terkadang yang banyak melanggar adalah Nakhoda kapal yang kurang memperhatikan prosedur keamanan dan keselamatan pada kapal yang akan

berakibat pada penumpang ataupun barang yang diangkutnya. Adapun nakhoda yang melanggar prosedur keselamatan untuk kapal, muatan dan penumpang maka akan berakibat hukum seperti yang ditegaskan dalam Pasal 302 Undang-Undang No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Pasal 302:

- (1) Nakhoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian seseorang dan kerugian harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)

Adapun Pasal 117 UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yaitu:

- (1) Keselamatan dan keamanan angkutan perairan yaitu kondisinya terpenuhinya persyaratan :
 - a. Kelaiklautan kapal, dan
 - b. Kenavigasian.
- (2) Kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memenuhi setiap kapal sesuai dengan daerah pelayarannya yang meliputi :
 - a. Keselamatan kapal

- b. Pencegahan pencemaran dari kapal
- c. Pengawasan kapal
- d. Garis muat kapal dan pemuatan
- e. Kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang
- f. Status hukum kapal
- g. Manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal
- h. Manajemen keamanan kapal

memiliki relevansi terhadap pokok permasalahan yang diangkat.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah (1) Nakhoda Kapal di Pelabuhan Kota Gorontalo. (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (3) PNS (4) Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Gorontalo

Sampel dalam penelitian ini terdiri dari :2 (orang) orang Nakhoda, 2 (dua) orang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), 2 (dua) orang PNS, 1 (satu) orang Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Gorontalo.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ilmiah yang penulis gunakan terdiri atas dua, yakni:

1. Data Primer, yaitu data dan informasi. Informasi yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan penelitian ini, seperti wawancara.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai macam sumber, seperti menelaah buku-buku, artikel-artikel, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ada relevansinya dengan masalah yang diangkat.

Teknik Analisis Data

Semua data yang diperoleh dalam penelitian nantinya, baik data primer maupun sekunder akan diolah dan dianalisis berdasarkan judul dan rumusan masalah sehingga memperoleh gambaran terkait permasalahan. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dan data tersebut disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan pokok permasalahan.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah

1. Observasi lapangan, yaitu pengamatan langsung di lokasi penelitian seputar masalah yang diangkat dalam hal ini termasuk pra penelitian.
2. Wawancara, yaitu melakukan wawancara kepada responden dan pihak informan untuk mengambil informasi-informasi penting seputar masalah.
3. Pengumpulan dokumen, yaitu data-data yang ada di Kantor Kesyahbandaran Pelabuhan dan otoritas pelabuhan Gorontalo yang

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pelayaran adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, pelabuhan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim. Angkutan di perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang transportasi dalam negeri maupun antar negara. Angkutan berarti memindahkan orang dan atau barang dari satu titik ke titik lain dengan menggunakan kendaraan. Alat yang berperan sebagai angkutan laut adalah kapal laut.

Ketentuan pelayaran haruslah tunduk pada Undang-Undang Pelayaran. Tidak mengindahkan manajemen ataupun prosedur keselamatan seperti melayarkan kapal yang tidak laik laut merupakan pelanggaran hukum. Seperti adanya nakhoda yang melanggar prosedur keselamatan untuk penumpang maka akan berakibat hukum seperti yang ditegaskan dalam Pasal 302 Undang-Undang No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Pasal 302

- (1) Nakhoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian seseorang dan kerugian harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)

Ada pun Pasal 117 UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yaitu:

- (1) Keselamatan dan keamanan angkutan perairan yaitu kondisinya terpenuhinya persyaratan :
 - a. Kelaiklautan kapal, dan
 - b. Kenavigasian.
- (2) Kelailautan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memenuhi setiap kapal sesuai dengan daerah pelayarannya yang meliputi :
 - a. Keselamatan kapal

- b. Pencegahan pencemaran dari kapal
- c. Pengawakan kapal
- d. Garis muat kapal dan pemuatan
- e. Kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang
- f. Status hukum kapal
- g. Manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal
- h. Manajemen keamanan kapal

Pelayaran yang tidak laik laut karena *over draft* (kelebihan muatan) maka penyelidikan dilakukan sebagai langkah awal dalam mengungkap terjadinya delik. Pada tahap penyelidikan dalam rangka hukum acara pidana meminta kecermatan dari penegak hukum yang dalam hal penanganan perkara oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perhubungan Laut di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Gorontalo melakukan penyelidikan.

Adapun penyelidikan memiliki prosedur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yaitu :

- a. Sumber tindakan penyelidik :
 1. Penyelidik mengetahui terjadinya peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana;
 2. Penyelidik menerima laporan dan/atau pengaduan;
 3. Penyelidik menerima penyerahan tersangka yang tertangkap tangan.
- b. Tindakan penyelidik berikutnya :
 1. Penyelidik wajib menunjukkan tanda pengenal Pasal 104.
 2. Mempunyai wewenang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1).
- c. Tindakan penyelidik dalam hal tersangka tertangkap tangan
Tanpa menunggu perintah penyidik, maka penyelidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan, sebagaimana wewenangnya yang tersebut dalam Pasal 5 ayat (1).

- d. Tindakan penyidik dalam hal tersangka tidak tertangkap tangan
 1. Penyidik setelah melakukan upaya penyelidikan, maka harus melaporkan kepada penyidik;
 2. Tindakan berikutnya, penyidik harus dilakukan berdasarkan perintah penyidik.

e. Laporan dan berita acara.

Atas tindakan-tindakan yang telah dilakukan, penyidik wajib membuat berita acara dan melaporkan kepada penyidik di daerah hukumnya. Pasal 102 ayat (3).

Dalam perkara pelayaran yang tidak laik laut karena kelebihan muatan maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bertindak melakukan upaya-upaya penyelidikan atas dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana.

Namun berdasarkan hasil penelitian penulis, penyelidikan terhadap dugaan adanya tindak pidana pelayaran berupa pelayaran kapal yang tidak laik laut karena kelebihan muatan hanya sebatas pada Gelar Perkara Awal pada tahap penyelidikan.

Yang dimaksud penyidik dalam KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yg diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan penyidikan adalah tindakan penyidik untuk mencari & mengumpulkan bukti, untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi & guna menemukan tersangka.

Umumnya penyidikan suatu tindak pidana bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dimana alur penyidikan sebagai berikut:

- 1) Penyelidikan yaitu tindakan penyidik sebelum menentukan tersangka berupa *interview*, *observasi*, *surveillance* dan *informan*.

- 2) Tindakan penyidik berupa penanganan TKP, menangkap, menahan, memanggil, menggeledah, menyita.
- 3) Pemeriksaan terhadap Tersangka, Saksi dan Ahli
- 4) Selesai dan menyerahkan berkas perkara berupa Resume, Berkas perkara pemeriksaan dan segera menyerahkan tersangka ke Jaksa Penuntut Umum

Penegakan hukum tersebut adalah proses dilakukannya upaya tegaknya norma secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam aktifitas pelayaran kapal dan dalam proses penegakan hukum tersebut melibatkan penegak hukum dalam bidang pelayaran, yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Gorontalo.

Dalam penerapan sanksi pidana maka haruslah melalui proses peradilan pidana sebagaimana diatur secara formal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dimana setiap bentuk tindak pidana yang terjadi ditangani melalui tahapan Pre Ajudikasi, Ajudikasi dan Post Ajudikasi.

a. Pre adjudikasi

Pada tahapan ini lembaga atau instansi penegak hukum terlibat secara langsung yaitu penyidik Polri ataupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) melakukan suatu tindakan berdasarkan informasi atau laporan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana pelayaran kapal yang tidak laik laut karena over draft. Dari hasil penyidikan kemudian diteruskan ke Kejaksaan dengan berbagai tahapan-tahapan.

b. Ajudikasi

Proses adjudikasi ini setelah melewati proses Pre Ajudikasi yang melibatkan penyidik dan jaksa, setelah berkas dinyatakan lengkap atau P21 oleh Jaksa barulah dilimpahkan ke pengadilan untuk

disidangkan. Maka lembaga penegak hukum yang berperan aktif dalam proses Ajudikasi adalah lembaga peradilan yang menyidangkan perkara-perkara yang ada.

c. Post Ajudikasi

Dalam post ajudikasi ini yang memiliki peranan adalah lembaga pemasyarakatan yang merupakan lembaga penegak hukum yang terakhir dari proses *Integrated Criminal Justice System* (Sistem Peradilan Pidana Terpadu). Dikatakan demikian karena dalam lembaga inilah dilaksanakan proses eksekusi terhadap terdakwa untuk semua tindak pidana yang telah diputuskan oleh pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijske*).

Hasil penelitian di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Gorontalo terhadap perkara Nakhoda yang melayarkan kapal tidak laik laut karena kelebihan muatan prosesnya hanya berhenti pada tahap penyelidikan saja yaitu proses BAP disertai pembinaan dan tidak ada lagi proses penyidikan. Bukti tidak adanya penyidikan karena tidak adanya SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) yang disampaikan ke pihak Kejaksaan. Hal ini mengindikasikan bahwa *Criminal Justice System* (Sistem Peradilan Pidana) tidaklah berjalan. Tahapan berkelanjutan dari Pre Ajudikasi, Ajudikasi sampai ke Post Ajudikasi sebagai prosedur untuk lahirnya putusan pidana tidaklah terwujud.

Sabagaimana diakui oleh PPNS Wahab Bau, SE yang menurutnya, kasus kelebihan muatan yang dilakukan oleh Nakhoda, penerapan sanksinya hanya sampai pada proses gelar perkara awal dan kemudian melakukan pembinaan kepada pelaku dan sampai saat ini belum ada sanksi pidana yang dijatuhkan kepada Nakhoda. (wawancara 15 Februari 2016).

Hal senada dikemukakan Bapak Laode Adhim, SE, M.Si selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Gorontalo bahwa pelayaran yang tidak laik laut karena kelebihan muatan untuk saat ini prosesnya hanya sebatas pada gelar perkara awal dan terhenti sampai disitu saja. Adapun sanksi pidana belum ada yang diterapkan, sebatas pada sanksi administrasi berupa penundaan pelayaran kapal dengan tidak menerbitkan/memberikan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) serta membuat Surat Pernyataan agar Nakhoda tersebut tidak mengulangi lagi perbuatannya. (Wawancara, 17 Maret 2016)

Lanjut menurut Bapak Laode Adhim, SE, M.Si penanganan perkara yang hanya sebatas pada gelar perkara awal pada tahap penyelidikan disebabkan karena tidak adanya alokasi dana khusus untuk penyidikan dari kementerian, minimnya sarana prasarana ataupun rendahnya kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) di bidang hukum seperti halnya juga PPNS yang seharusnya dari Pendidikan Tinggi Hukum yang bergelar Sarjana Hukum. (Wawancara, 21 Maret 2016).

Menurut analisis peneliti bahwa penanganan perkara terhadap nakhoda yang melanggar prosedur keselamatan untuk penumpang yang akan berakibat hukum seperti yang ditegaskan dalam Pasal 302 jo. 117 Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran seharusnya melalui penyelidikan dan penyidikan oleh PPNS sebagai tahapan untuk melahirkan sanksi pidana. Tanpa penyelidikan dan juga penyidikan, suatu perkara pidana tidak dapat dimejahijaukan terlebih lagi melahirkan suatu putusan pidana.

Tidak sampainya penanganan perkara ke tahap penyidikan terhadap nakhoda yang diduga melanggar Pasal 302 jo. 117 Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran selain dikarenakan karena SDM juga karena

tidak adanya anggaran penyidikan. Penyidikan suatu yang urgen dalam mengungkap suatu perkara pidana, sehingga harus adanya anggaran penyidikan serta tunjangan bagi penyidik dalam penanganan suatu perkara. Hal tersebut dapat dilihat dari tidak adanya anggaran DIPA untuk alokasi dana penyidikan padahal salah satu tugas dan fungsi dari Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan adalah penyidikan, sementara proses penyidikan membutuhkan dana yang cukup banyak.

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Gorontalo sebagai salah satu ujung tombak terwujudnya visi dan misi Direktorat Jenderal Perhubungan laut dalam penegakan hukum di laut dan pantai khususnya di bidang keselamatan pelayaran, maka dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sangat dibutuhkan sarana dan prasarana, sumber daya manusia dan anggaran yang memadai. Pemenuhan akan kebutuhan diatas dimaksud untuk meningkatkan kinerja Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Gorontalo yang berkelanjutan, oleh karena itu sebagai gambaran diharapkan terwujud suatu suasana yang kondusif serta mampu menopang pelaksanaan tugas dan fungsinya seperti dalam penegakan hukum khususnya terhadap kapal niaga yang tidak memiliki kualifikasi dan kompetensi pelayaran. Kesemuanya itu dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu :Substansi,Struktur hukum dan Budaya Hukum.

Di Indonesia kewenangan dalam melakukan proses penyidikan dimiliki oleh lebih dari satu lembaga. Kewenangan tersebut dimiliki oleh Polisi dan PPNS (Pejabat Pegawai Negeri Sipil). Penyidik PPNS dalam proses penyidikan di Indonesia memberikan dinamika dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, karena di Indonesia juga memiliki banyak Penyidik PPNS.perlu diketahui bahwa kewenangan POLRI

dalam Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.selain pada 3 (tiga) tugas pokok di atas POLRI mempunyai tugas dalam “melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, **penyidik pegawai negeri sipil**, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa” (Pasal 14 ayat (1) f Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).banyaknya penyidik di Indonesia menimbulkan beberapa permasalahan. Beberapa hal diantaranya adalah Pengawasan, Koordinasi antar Penyidik, dan yang lebih penting adalah hasil penyidikan yang terkadang antara penyidik POLRI dengan penyidik dari instansi tertentu mempunyai standar yang berbeda satu dengan yang lainnya.Jika diperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) KUHAP terlebih jika dihubungkan dengan beberapa bab dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), seperti Bab V (Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan, dan Pemeriksaan Surat) serta Bab XIV (Penyidikan), ruang lingkup wewenang dan kewajiban penyidik adalah sangat luas antara lain:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya suatu tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
9. Mengadakan penghentian penyidikan;
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dengan memperhatikan ruang lingkup wewenang di dapat diragukan lagi bahwa proses penyidikan sejatinya bukan proses yang sederhana, karena itu tidak setiap institusi dapat melaksanakannya. Apalagi hanya dilakukan oleh institusi yang tugas pokoknya sejatinya bukan sebagai penyidik karena dikhawatirkan dapat menimbulkan kesalahan procedural yang berpotensi menyebabkan terlanggarnya hak asasi manusia seseorang.

Berkaitan dengan hal yang dijelaskan di atas tentang substansi penyidikan yang mencakup tentang kewenangan penyidik Polri maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Undang Undang Pelayaran pun juga diatur tentang Penyidikan oleh PPNS di bidang Pelayaran akan tetapi didalam pasal 282 ayat 1 dikatakan bahwa “selain penyidik Polri” dari kalimat di dalam pasal ini saja sudah jelas bahwa Penyidik Kepolisian juga berhak untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana pelayaran hingganya jika pasal ini tidak dirubah akan mencederai asas hukum yang mengatakan bahwa ketentuan khusus itu mengesampingkan ketentuan umum, lebih lanjut dikatakan oleh Laode Adhim Ar. SE.M.Si selaku PPNS pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Gorontalo dalam Undang Undang Pelayaran, pasal 283 ayat 3 yang berbunyi “ Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum *melalui* pejabat penyidik polisi Negara Republik Indonesia. Menurut Laode Adhim Ar.SE.,M.Si bahwa pada pasal

ini jelas dikatakan bahwa PPNS dalam menyampaikan hasil penyidikan harus melalui pejabat penyidik dari Polri padahal kedudukan PPNS dan penyidik Polri adalah sama tetapi dalam pasal ini seolah olah PPNS itu dianggap kurang cakap ataupun kurang mampu dalam melakukan penyidikan padahal seyogyanya PPNS juga diberikan keleluasaan dalam menyampaikan hasil penyidikannya secara langsung kepada jaksa penuntut seperti yang dilakukan oleh penyidik Polri, selanjutnya menurut Wahab Ba’u.SE selaku PPNS pada Kantor Kesyahbandaran dan otoritas Pelabuhan Gorontalo mengatakan bahwa apakah hasil penyidikan oleh PPNS yang disampaikan melalui penyidik Polri itu bisa dijamin akan diterima atau diserahkan oleh Penyidik Polri ke penuntut umum tentu pertanyaan itu belum bisa dipastikan jawabannya sebab hasil penyidikan oleh PPNS yang diserahkan ke penyidik Polri masih akan diperiksa dan dipelajari hasil daripada pemberkasan tindak pidana tersebut dan tentunya hal ini membutuhkan banyak waktu yang berdampak pada tidak berjalannya proses penyidikan secara optimal (wawancara, 16 maret 2016), Hal senada juga tercantum dalam KUHAP yang mengatur hubungan di antara Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut:

1. Penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) berkedudukan di bawah Koordinasi dan pengawasan penyidik Polri (Korwas)
2. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polri memberikan petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil tertentu dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan (Pasal 107 ayat (1) KUHAP)
3. Penyidik pegawai negeri sipil tertentu, harus melaporkan kepada penyidik Polri tentang adanya suatu tindak pidana yang sedang disidik, jika dari penyidikan itu oleh penyidik

pegawai negeri sipil ditemukan bukti yang kuat untuk mengajukan tindak pidananya kepada penuntut umum (Pasal 107 ayat (2) KUHAP)

4. Apabila penyidik pegawai negeri sipil telah selesai melakukan penyidikan, hasil penyidikan tersebut harus diserahkan kepada penuntut umum. Cara penyerahan hasil penyidikan tersebut kepada penuntut umum dilakukan penyidik pegawai negeri sipil *melalui* penyidik Polri (Pasal 107 ayat (3) KUHAP)
5. Apabila penyidik pegawai negeri sipil menghentikan penyidikan yang telah dilaporkan kepada penyidik Polri, penghentian penyidikan itu harus diberitahukan kepada penyidik Polri dan penuntut umum (Pasal 109 ayat (3) KUHAP). Yang perlu mendapat perhatian dalam hal penghentian penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil adalah meskipun pada saat pelaporan tindak pidana yang sedang disidiknya, penyidik pegawai negeri sipil cukup memberitahukan atau melaporkan penyidikan itu kepada penyidik Polri, tidak perlu diberitahukan kepada penuntut umum, namun dalam hal penghentian penyidikan, disamping harus memberitahukan penghentian tersebut kepada penyidik Polri, juga harus memberitahukan penghentian penyidikan tersebut kepada penuntut umum.

Jadi menurut penulis dapat disimpulkan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan proses dan atau tindakan penyidikan posisinya di dalam substansi atau perundang-undangan menjadi kurang absolut yang berdampak pada kurangnya integritas seorang PPNS dalam hal melakukan penyidikan oleh karena substansi yang telah dijelaskan diatas yang dapat dikatakan melemahkan posisi sebagai seorang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

KESIMPULAN DAN SARAN

Adapun faktor faktor yang menjadi hambatan dalam proses penyelidikan dan penyidikan dalam tindak pidana pelayaran oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yakni masalah substansi dimana ada beberapa pasal dalam Undang Undang Pelayaran yang memberi ruang kepada Penyidik lainnya untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelayaran, masalah struktur dimana ada anggota PPNS yang belum mempunyai legal standing yang sah secara legitimasi dari instansi berwenang hingga person yang bersangkutan bisa melaksanakan penyidikan sampai pada pemberkasan perkara, dan yang terakhir yaitu budaya taat hukum para oknum yang melakukan tindak pidana di bidang pelayaran.

Demi terlaksananya penerapan sanksi pidana sebagaimana yang tercantum pada UU Pelayaran maka harus ada anggaran penyidikan dan meningkatkan SDM penyidik. Hal ini demi menunjang upaya penyidikan oleh PPNS di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Gorontalo terhadap tindak pidana di bidang pelayaran.

Pasal-pasal yang berkaitan dengan penyelidikan dan penyidikan baik yang ada dalam Undang Undang nonor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditinjau kembali untuk lebih mengoptimalkan peran serta fungsi Pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam menangani tindak pidana khusus atau *lex specialist* agar asas asas dalam hukum pidana bisa ditegakkan dan mengesampingkan ego sektoral setriap institusi yang berwenang.

DAFTAR PUSTAKA

- K. Martono dan Eka Budi Tjahjono, 2011, *Transportasi di Perairan Berdasarkan Undang-Undang*

- Nomor 17 Tahun 2008*,
Rajawali Pers, Jakarta.
- Kementerian Perhubungan BPPTL
Jakarta, *Undang-Undang RI
Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran*
- Leden Marpaung, 2008. *Asas-Teori-
Praktik Hukum Pidana*, Sinar
Grafika, Jakarta
- Moch. Anwar, H.A.K., 1994, *Hukum
Pidana Bagian Khusus*, Cipta
Aditya Bhakti, Bandung.
- Moeljatno, 2004. *Azas-Azas Hukum
Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Moeljatno, 2011, *Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana*,
Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-
Faktor yang Mempengaruhi
Penegakan Hukum*, PT.
Garafindo Persada, Jakarta
- Sudarto, 2000. *Hukum Pidana I*,
Yayasan Semarang, Semarang.
- Teguh Prasetyo, 2013. *Hukum Pidana,
Edisi Revisi*, Rajawali Pers,
Jakarta.
- Wirjono Projodikoro, 2014. *Asas-asas
hukum pidana di Indonesia*,
Refika Aditama, Bandung
- *) *Penulis adalah Dosen Tetap
Fakultas Hukum Universitas Ichsan
Gorontalo)*
email:wati_lecturer@yahoo.com